

Pembentukan Satgas – Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEBO TAHUN 2026.

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015;
UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 60 Tahun 2008; PKPU No.
8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun
2023; Kpt 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang terdiri dari
Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah,
Penanggungjawab, Ketua, Anggota dan Anggota Merangkap
Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5
Januari 2026.

- Lamp.: 3 hlm